



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 31 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S-II, pekerjaan Dosen Universitas Borneo Tarakan, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 04 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S-II, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2015, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 28 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat di ALAMAT selama 6

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Tar



tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat di ALAMAT, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - c. antara Tergugat dan Penggugat menjalani hubungan suami isteri jarak jauh, dan sering kali Tergugat mengunjungi Penggugat setiap satu minggu sekali, namun sejak Desember 2023, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Dosen Universitas Borneo Tarakan;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tanggal 29 November 2024 dan 11 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tanggal 29 November 2024 dan 11 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Tar



karena itu hakim menilai Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh terhadap surat gugatannya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Tar



Panitera,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)